



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Wandoka, Togo, 03 Agustus 1997 (Umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada SARFIN AS, S.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari beralamat di Jalan Lapempengo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan alamat domisili elektronik sarfinas123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register Surat Kuasa Nomor 24/SK/Pdt.G/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Liya Togo, 18 Januari 1989 (Umur 34 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jayadin La Ode, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari beralamat di jalam Liya Poros Patinggu, Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



alamat domisili elektronik jlo.advokat@yahoo.com
berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam
register Surat Kuasa Nomor 27/SK/Pdt.G/2023 tertanggal
8 November 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi
Wangi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor
168/Pdt.G/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang Kawin pada hari
Juma'at tanggal 31 Maret 2017 M atau 3 Rajab 1438 M pada pukul
09:00 WIB di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kab.
Wakatobi dengan Wali Nasab (ayah Kandung) disertai Maskawin
Emas Lima Gram Tunai;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat Dan Tergugat telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta
Nikah no . XXXXXX tertanggal Mandati, 03 April 2017;
3. Bahwa Penggugat Dan Tergugat ketika menikah berstatus sebagai
Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Sigat
Taliq Talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah
tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orang tua perempuan yang beralamat di XXXXXX sampai
dengan berpisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXX (umur 7 tahun);
7. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 februari 2023. Yang kronologi masalahnya adalah Penggugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan serta membuat keributan dalam rumah orang tua Penggugat dan bilamana Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras Tergugat marah;
9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dirumah orang tuanya Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sampai dengan berangkat ke Tobelo tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, pada tanggal 22 Februari 2023 sampai di buatnya gugatan ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya serta tidak pula meninggalkan jaminan hidup ke anaknya sehingga Penggugat menuntut hak-hak anak Tergugat untuk ditanggung yaitu berupa:
 - ★ Nafkah Hiburan Anak dan/atau Uang Jajan Perharinya sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun;
 - ★ Biaya pendidikan anak dari TK, SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



sakinah, mawaddah wa rahmah sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah alternatif dari permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;

12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya di timbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama wangi-wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat la Edy bin XXXXX Terhadap Penggugat XXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX laki-laki umur 7 (tuju) tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan Penggugat untuk menafkahi anaknya sebagai berikut:
 - Nafkah Hiburan Anak dan/atau Uang Jajan Perharinya sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun;
 - Biaya pendidikan anak dari TK, SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat didampingi dengan kuasanya serta Tergugat yang diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat dan surat kuasa Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan mendorong kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat untuk membantu menasehati dan berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta kuasa Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari kuasa Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Hakim menunjuk **Abdul Jaris Daud**, S.H, sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 15 November 2023, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 4 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;



Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2023 atau berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Surat Gugatan PENGUGAT diajukan dengan Surat Kuasa khusus yang tidak sah

1. Bahwa, surat kuasa tertanggal 5 Oktober 2023 yang digunakan PENGUGAT melalui kuasanya dalam mengajukan surat gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud tidak mencantumkan dengan jelas kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat), tidak menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan, serta tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
2. Bahwa, surat kuasa khusus PENGUGAT tersebut ~~jelas~~ telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 147 RBg dan SEMA No. 1 tahun 1971 jo SEMA No. 6 tahun 1994, karenanya mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa surat kuasa khusus PENGUGAT dimaksud dan mohon untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

B.Surat gugatan PENGGUGAT kabur atau obscur libel

Bahwa, PENGGUGAT tidak memahami konsep dan formulasi surat gugatannya dalam perkara aqou (cerai gugat), sehingga PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah sangat keliru menentukan kedudukan para pihak yang berperkara, PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah keliru menentukan kedudukannya sebagai PEMOHON dan keliru menentukan kedudukan TERGUGAT sebagai TERMOHON, sehingga karena ketidakpahaman dan kekeliruan PENGGUGAT tersebut maka sangat jelas dan terang formilitas surat gugatan PENGGUGAT tersebut patut dinyatakan telah keliru, tidak jelas atau kabur (obscur libel) karenanya Mohon majelis hakim memeriksa perkara aqou untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal – hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT pada pokoknya menolak dan membatah semua dalil – dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT terkecuali hal – hal yang secara tegas TERGUGAT akui menurut hukum;
3. Bahwa, dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada angka 1 sampai angka 13 merupakan dalil yang memuat kekeliruan dan dapat menyesatkan jalannya persidangan ini, hal mana dalam posita gugatan PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT secara tegas dan jelas telah keliru menentukan kedudukan para pihak yang berperkara dengan menyebut kedudukan TERGUGAT sebagai TERMOHON dan kedudukan TERGUGAT sebagai TERMOHON, karena dalil – dalil Posita PENGGUGAT tersebut jelas telah memuat kekeliruan dan agar TERGUGAT tidak ikut menyesatkan dalam persidangan ini maka TERGUGAT cukup menyatakan menolak seluruh dalil – dalil

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



posita gugatan PENGGUGAT tersebut dan TERGUGAT tidak akan menanggapinya lebih jauh;

Bahwa, berdasarkan alasan dalil – dalil jawaban TERGUGAT baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara TERGUGAT tersebut diatas mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Wangi – Wangi yang memeriksa perkara aqou untuk berkenan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima dan selanjutnya memutuskan perkara aqou dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya – tidaknya Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidanya menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat serta kuasanya telah mengajukan Replik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023 atau berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2023 memenuhi syarat sebagai surat kuasa sesuai ketentuan SEMA RI No. 6. Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Poin 2 dan juga sesuai dengan yuriprudensi Mahkamah Agung RI No. 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



yang berbunyi: Surat Kuasa yang tidak menyebut identitas penggugat sah bila beberapa kali sidang, Pemberi Kuasa Hadir;

3. Bahwa gugatan penggugat yang di ajukan tidak kabur atau abseu libel sesuai ketentuan Putusan MA RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang berbunyi perubahan gugatan dapat di kabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang di dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat;
2. Bahwa dalil penggugat dalam Posita dan Petitum sudah sangat jelas; Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil penggugat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara penggugat tersebut diatas mohon kepada majelis hakim pengadila agama wangi-wangi yang memeriksa perkara a qua untuk berkenan menyatakan memutus perkara a qua dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang di timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2023 atau berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TERGUGAT tetap pada dali – dali jawabannya terdahulu baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;



2. Bahwa, dalil Replik PENGGUGAT dalam eksepsi angka 2 adalah dalil yang tidak sesuai dan relefan dengan pokok eksepsi TERGUGAT huruf A angka 1 dan 2 dalam surat jawaban TERGUGAT, dalil Replik PENGGUGAT tersebut yang muatannya menunjuk Yurisprudens Mahkamah Agung RI No. 425/Kpdt/1984 tanggal 30 september 1985 tidak tepat dan relefan lagi untuk membatalkan eksepsi TERGUGAT tersebut dan secara nyata membuktikan bahwa PENGGUGAT dan kuasanya tidak memahami formalitas syarat surat kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan sebagaimana berdasarkan pasal 147 Rbg yang berdasarkan sejarah peradilan di Indonesia telah disempurnakan dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) antara lain :

- SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959

Dahulu dalam SEMA ini secara kumulatif mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut : 1. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan mana kuasa itu digunakan; 2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan 3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebutkan jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli.

- SEMA No.5 Tahun 1962

SEMA ini memuat hal terpenting sebagai penyempurnah SEMA sebelumnya sebagai berikut : 1. Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam sidang dengan memanggil pemberi kuasa; 2. Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia dapat digantikan salah seorang ahli Waris.

- SEMA No. 10 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971

SEMA ini memuat: 1. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat – syarat surat kuasa khusus. 2. Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



memenuhi syarat maka pengadilan tidak perlu menyempurnakan sebagaimana SEMA No 5 tahun 1962. 3. Mencabut SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962.

Pada pokoknya sema ini tidak menghapuskan syarat – syarat surat kuasa khusus yang ditentukan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 dan yang ditegaskan hanya ketidak bolehan menyempurnakan surat kuasa khusus dan para pihak yang berkepentingan dinggap sudah harus mengetahui syarat – syarat surat kuasa khusus dimaksud.

- SEMA No. 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994

Pada pokoknya SEMA ini kembali mempertegas syarat kuasa khusus terdiri dari: 1. Menyebut dengan jelas untuk berperan dipengadilan mana; 2. Menyebut kompetensi relatif; 3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; 4. Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Bahwa, syarat – syarat surat kuasa khusus dalam SEMA tersebut bersifat kumulatif.

Bahwa, berdasarkan uraian TERGUGAT akan adanya beberapa SEMA terkait syarat surat kuasa khusus dan perkembangan tersebut maka jelas Yurisprudens Mahkamah Agung RI No. 425/Kpdt/1984 tanggal 30 september 1985 yang digunakan PENGUGAT dalam Replik dimaksu sudah tidak tepat dan relafan lagi untuk digunakan;

3. Bahwa, TERGUGAT juga sangat menolak dalil Replik PENGUGAT angka 3 karena sangat jelas PENGUGAT dalam surat gugatannya telah keliru menentukan kedudukan para pihak dalam perkara cerai gugata aqou sebagaimana yang TERGUGAT tegaskan terdahulu dalam eksepi, atas kekeliruan dan ketidakpaham PENGUGAT tersebut dalam persidangan – persidangan terdahulu pun baik PENGUGAT maupun kuasanya tidak pernah mengajukan adanya perbaikan gugatan, karena jelas eksepsi TERGUGAT mengenai surat



gugatan PENGUGAT yang tidak jelas dan kabur tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan **surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 RBG**;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat **osbcuur libel**, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Karenanya itu, sangat beralasan bila mana TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT dimaksud untuk selutuhnya.

DALAM POKOK :

1. Bahwa, hal – hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil posita gugatan PENGUGAT sebagaimana yang ditegaskan dalam jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara, namun TERGUGAT kembali mempertgas bahwa PENGUGAT belum akan menanggapinya lebih jau karena jelas dalil – dalil posita gugatan PENGUGAT terebut memuat kekeliruan sebagaimana TERGUGAT tegaskan dalam jawabannya, hal mana kekeliruan PENGUGAT tersebut kalau TERGUGAT tanggapi lebih jauh dapat menyesatkan persidangan perkara cerai talak aqou;

Bahwa, berdasarkan alasan dalil – dalil Duplik TERGUGAT baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara TERGUGAT tersebut diatas mohon



kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Wangi – Wangi yang memeriksa perkara aqou untuk berkenan menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima dan selanjutnya memutuskan perkara aqou dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya – tidaknya Menyatakan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidanya menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada PENGUGAT;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 03 April 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan , Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **P1, Paraf dan Tanggal**;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7407050501180004, tanggal 05 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **P2, Paraf dan Tanggal**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



7407053112170001, tanggal 05 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **P3, Paraf dan Tanggal;**

4. Asli Surat Keterangan Pisah Nomor:145/182/DLT/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan kepala Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) s kemudian diberi tanda **P4, Paraf dan Tanggal;**

5. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:XXXXXX, tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan kepala Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) kemudian diberi tanda **P5, Paraf dan Tanggal;**

6. Asli Surat Pernyataan atas nama XXXXXX, tanggal 25 Februari 2023, yang yang ditandatangani oleh XXXXXX, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) kemudian diberi tanda **P6, Paraf dan Tanggal;**

B. Saksi.

1. XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang yang



bernama XXXXXX sekarang telah berumur 7 (tujuh) tahun dan sekarang dalam pengasuhan oleh Penggugat;

- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX sampai dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sering konflik karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya bertengkar mulut saja;
- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan sebab Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena terjadi di rumah Saksi, setiap pulang kerumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan selalu marah - marah tidak jelas;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum - minuman keras dan minuman apa yang menyebabkan Tergugat mabuk, hanya setiap pulang kerumah Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Sepengetahuan saksi tidak ada masalah lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya Tergugat mabuk - mabukan, dan saksi sering menasehati Tergugat untuk meninggalkan sifat buruknya berhenti mabuk-mabukan namun Tergugat tetap saja tidak bisa dilarang, tetap mabuk-mabukan;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



tempat tinggal seja bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan;

- Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi yang beralamat di XXXXXX dan Tergugat Saya tidak tahu keberadaannya sekarang, dan meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi mengetahui, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Saksi mengetahui sejak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Saksi sering menasehati Penggugat agar sabar menghadapi sifat Tergugat namun Tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan tidak memberi pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat menyatakan memberi pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dalam keadaan marahnya ditujukan kepada Penggugat;
- Saksi melihat Tergugat marah marah terhadap Penggugat didalam rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan, pertengkaran sering terjadi sewaktu penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Setelah Tegugat pergi dari kediaman bersama, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Saksi tidak mengetahui barang - barang pribadi seperti pakaian milik Tergugat apakah masih tersimpan dirumah atau sudah dibawa oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX sekarang telah berumur 7 (tujuh) tahun dan sekarang dalam pengasuhan oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX sampai dengan berpisah tempat;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui timbul permasalahan karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak tahu awal perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak tahu penyebab nya apa;
- Saksi hanya mengetahui karena Saksi mendengar keributan, Tergugat mengamuk dirumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat kemudian Saksi melihat Tergugat keluar dari rumah berjalan sampai kerumah pribadi Saksi;
- Jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 15 (lima belas) meter terhalang 1 (satu) rumah saja;
- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada saat orang tua Tergugat yaitu Bapak XXXXX mengambil uang dari Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa nilainya, waktu itu Saksi duduk diteras rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat,

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



kemudian menurut cerita Penggugat, Orang tua Tergugat pada waktu itu menyampaikan kepada Penggugat agar segera mengurus cerai dengan Tergugat;

- Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk - mabukan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya namun Saksi tidak tahu awal berpisahanya;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah dating kepada Penggugat, dan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Saksi pernah pernah mengeluh atau curhat kepada saksi bahwa Penggugat sering berdandan dan bersolek bukan untuk Tergugat, jadi saksi menasehati Tergugat agar selalu berprasangka baik kepada Penggugat agar rumah tangga tetap rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat menyatakan memberi pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai pria idaman lain atau Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang - barang pribadi seperti pakaian milik Tergugat yang tersimpan dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat sering meninggalkan Penggugat untuk mencari nafkah, menjual sampai di Ternate;



- Saksi tidak mengetahui barang - barang pribadi seperti pakaian milik Tergugat apakah masih tersimpan di rumah atau sudah dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa **XXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sarfin AS, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 24 /SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi tertanggal 31 Oktober 2023, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T, Paraf dan Tanggal;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasa Tergugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya adalah tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan

Tentang Alat Bukti

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX** yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Wangi-Wangi Selatan tertanggal Mandati, 03 April 2017; Menjelaskan; bahwa alat bukti penggugat



fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti jika penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Surat Keterangan Pisah yang di buat oleh Pemerintah Desa Liya Togo tertanggal 24 Oktober 2023; Menjelaskan bahwa benar penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari sampai dengan Gugatan ini di buat;
3. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXX yang di buat oleh dinas kependudukan dan catatan sipil di Wakatobi tertanggal 5 Januari 2018, Menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah di karunia anak yang bernama XXXXXX yang baru berumur 7 Tahun;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang di buat oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Wakatobi tertanggal 25-02-2023., Menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah tercatat sebagai satu keluarga yang sah;
5. Surat pernyataan yang di buat penggugat tertanggal 25-02-2023, Menjelaskan bahwa sejak diambilnya uang bersama antara penggugat dan tergugat sejak saat itulah putusnya komunikasi karena orang tua tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus Gugatan cerai;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu yang buat oleh pemerintah desa Liya Togo tertanggal 30 Oktober 2023, Menjelaskan bahwa penggugat pada dasarnya orang yang tidak mampu untuk membebaskan semua beban pendidikan anak kepada penggugat sendiri sehingga patut tergugat untuk membiayai pendidikan dan semua keperluan anak mereka;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi 1 bernama XXXXXX adalah saksi yang mempunyai hubungan darah dengan penggugat yaitu Ibu kandung penggugat dalam memberikan keterangan sudah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yaitu jika tergugat sering minum minuman keras dan ketika pulang kerumah sering bertengkar dengan penggugat dan apabila di nasehati oleh Penggugat dan orang tua penggugat tidak di

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



dengar. Dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;

2. Saksi 2 bernama XXXXX adalah saksi yang mempunyai hubungan darah dengan penggugat yaitu sebagai paman penggugat dan adapun dalam keterangan saksi dalam memberikan keterangannya sudah sangat jelas bahwa penggugat sering meminum-minuman keras dan suka bertengkar dengan penggugat;

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas membuktikan jika dalil-dalil penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya, di karenakan keterangan yang di sampaikan oleh saksi 1 dan 2 tersebut diatas telah bersesuaian dengan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dan sudah memenuhi unsur-unsur Saksi sebagai mana yang atur dalam pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPERDATA;

C. Alat Bukti Tergugat

Bahwa Alat bukti yang di ajukan oleh tergugat hanya satu alat bukti dokumen tanpa disertai dengan bukti yang lain;

Bahwa berdasarkan bukti yang di ajukan tergugat diatas tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian maka Penggugat merasa bukti penggugat dianggap tidak sah karena dalam pembuktian harus minimal dua alat bukti sesuai pasal 164 HIR/284 RBG;

Berdasarkan uraian kesimpulan penggugat diatas Maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh dalil-dalil tergugat dan bukti-bukti yang di ajukan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);



3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat menurut hukum;

Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada dalil – dalil eksepi dalam jawaban dan dupliknya terdahulu dan membantah dalil – dalil PENGGUGAT baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya;

DALAM POKO PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang ditegaskan dalam jawaban dan duplik TERGUGAT, hal mana dalam posita gugatan PENGGUGAT secara tegas dan jelas PENGGUGAT telah keliru menentukan kedudukan para pihak yang berperkara dalam perkara cerai talak yang diajukannya dengan menyebut kedudukannya sebagai PEMOHON dan kedudukan TERGUGAT sebagai TERMOHON, dalil – dalil Posita PENGGUGAT tersebut jelas telah memuat kekeliruan dan agar TERGUGAT tidak ikut menyesatkan dalam persidangan ini maka TERGUGAT cukup menyatakan menolak seluruh dalil – dalil posita gugatan PENGGUGAT tersebut dan TERGUGAT tidak akan menanggapinya lebih jauh;
2. Bahwa, pada persidangan – persidangan terdahulu sampai diajukannya kesimpulan TERGUGAT dalam perkara cerai talak aqou, PENGGUGAT pun sama sekali tidak pernah mengajukan perbaikan gugatan;



PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti Surat PENGGUGAT;

Bahwa dalam mendalilkan gugatannya PENGGUGAT mengajukan 6 (enam) bukti tertulis yaitu :

- a. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Wangi Selatan Tertanggal 03 April 2017;
- b. Surat Keterangan Pisah tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditanda tangani kepala desa Liya Togo;
- c. Surat keterangan tidak mampu tertanggal 30 Oktober 2023;
- d. Fotocopy kutipan akta kelahiran. XXXXXX yang dikeluarkan oleh PLT Kadis Kependudukan dan pencacatan Sipil Kab. Wakatobi, Tanggal 05 Januari 2018;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7407050501180004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Wakatobi, tanggal 05 Januari 2018;
- f. Surat Pernyataan atas nama XXXXXX, tertanggal 25 Januari 2023

Bahwa, atas bukti – bukti surat yang diajukan PENGGUGAT dalam persidangan terdahulu pada hari senin tanggal 11 Desember 2023, TERGUGAT menyampaikan keberatan karena PENGGUGAT tidak menyertakannya dengan daftar bukti dan uraian penjelasan dari beberapa bukti surat PENGGUGAT tersebut untuk membuktikan dalil – dalil gugatan PENGGUGAT yang mana;

2.Saksi PENGGUGAT;

PENGGUGAT mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXX

- Bahwa, dalam persidangan PENGGUGAT dan Kuasanya setelah dipersilahkan oleh Yang Mulia Hakim untuk bertanya namun baik PENGGUGAT maupun Kuasanya sama sekali tidak menggunakan haknya untuk bertanya kepada saksi;
- Bahwa, kemudian TERGUGAT atau kuasanya diberi kesempatan oleh Yang Mulia Hakim untuk bertanya dan melalui kuasanya TERGUGAT

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi sehingga terungkap fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari PENGUGAT dan kenal dengan TERGUGAT karena merupakan suami dari PENGUGAT;
- Bahwa, TERGUGAT dan PENGUGAT tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa, TERGUGAT kalau sedang berada di rumah sering mabuk karena minum – minuman keras;
- Bahwa, saksi menerangkan TERGUGAT pada saat mabuk dalam rumah suka mengamuk dan sasarannya adalah rumah namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab mengamuknya karena hal apa;
- Bahwa, saksi tidak bisa menerangkan adanya pertengkaran antara tergugat dan penggugat;
- Bahwa, sebelumnya saksi mengetahui bahwa TERGUGAT sering berangkat ke bagian pulau maluku untuk berjualan pakean mencari nafkah dan PENGUGAT pernah diajak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui TERGUGAT saat ini pergi kemana;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang – barang milik TERGUGAT seperti celana, baju dan lain sebagaimana apakah masih ada di rumah tempat tinggal tergugat dan penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diajakannya gugatan aqou TERGUGAT dan PENGUGAT serta pihak keluarga dari keduanya belum pernah ada upaya untuk damai dan rujuk kembali;

2.XXXXXX

- Bahwa, dalam persidangan PENGUGAT dan Kuasanya setelah dipersilahkan oleh Yang Mulia Hakim untuk bertanya namun baik PENGUGAT maupun Kuasanya sama sekali tidak menggunakan haknya untuk bertanya kepada saksi;
- Bahwa, kemudian TERGUGAT atau kuasanya diberi kesempatan oleh Yang Mulia Hakim untuk bertanya dan melalui kuasanya TERGUGAT

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi sehingga terungkap fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman dari TERGUGAT;
 - Bahwa, saksi menerangkan TERGUGAT suka minum – minuman keras sejak sebelum menikah;
 - Bahwa, saksi tinggal bertentangan dengan tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama kedua orang tua PENGGUGAT di rumah kedua orang tua PENGGUGAT;
 - Saksi menerangkan TERGUGAT berangkat dari rumah sudah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar ada ribut – ribut di rumah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT namun saksi tidak mengetahui pasti apakah yang bertengkar adalah TERGUGAT dan PENGGUGAT;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah TERGUGAT pergi dari rumah tanpa izin PENGGUGAT atau tidak;
 - Bahwa, saksi tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menerangkan adanya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa, saksi mengetahui TERGUGAT sering berangkat ke Tobelo untuk menjual pakain;
 - Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT belum pernah berusaha untuk memediasi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rujuk;
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa yang berkeinginan untuk cerai adalah PENGGUGAT sendiri;
3. Bukti surat TERGUGAT;

Bahwa, dalam persidangan terdahulu TERGUGAT telah menyampaikan bukti surat berupa fotocopy surat kuasa tertanggal

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



5 Oktober 2023 yang membuktikan eksepsi TERGUGAT mengenai Surat Gugatan PENGGUGAT diajukan dengan Surat Kuasa khusus yang tidak sah

4. Saksi TERGUGAT

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT dalam jawabannya telah membantah semua dalil – dalil gugatan PENGGUGAT dan menyatakan tidak akan menanggapi lebih jauh dengan alasan – alasan yang TERGUGAT telah uraikan dalam jawaban dan dupliknya karenanya TERGUGAT berkeyakinan pada perkara aqou tidak mengajukan saksi – saksi.

Bahwa, berdasarkan kesimpulan TERGUGAT mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Wangi – Wangi yang memeriksa perkara aqou untuk berkenan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima dan selanjutnya memutuskan perkara aqou dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya – tidaknya Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidanya menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Pemanggilan Sidang para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir diwakili kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mengkuasakan kepada kuasa hukum atas nama SARFIN AS, S.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari beralamat di Jalan Lapempengo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan alamat domisili elektronik sarfinas123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register Surat Kuasa Nomor 24/SK/Pdt.G/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, dan Tergugat mengkuasakan kepada kuasa hukum atas nama Jayadin La Ode, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari beralamat di jalan Liya Poros Patinggu, Desa Liya One Melangka,

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan alamat domisili elektronik jlo.advokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register Surat Kuasa Nomor 27/SK/Pdt.G/2023 tertanggal 8 November 2023. Maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa pihak Penggugat, didalam pertimbangan serta menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan dalam eksepsi/jawaban dari Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan kuasa Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya bahwa Tergugat tidak mau/ingin bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan tersebut maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



kemudian menunjuk dan menetapkan **Abdul Jaris Daud, S.H.**, sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 4 Desember 2023, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada penambahan atau perubahan dalam gugatan serta tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Surat Gugatan PENGGUGAT diajukan dengan Surat Kuasa khusus yang tidak sah

1. Bahwa, surat kuasa tertanggal 5 Oktober 2023 yang digunakan PENGGUGAT melalui kuasanya dalam mengajukan surat gugatan aqou tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud tidak mencantumkan dengan jelas kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat), tidak menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan, serta tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
2. Bahwa, surat kuasa khusus PENGGUGAT tersebut jelas telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 147 RBg dan SEMA No. 1 tahun 1971 *jo.* SEMA No. 6 tahun 1994, karenanya mohon Majelis



hakim yang memeriksa perkara aqou untuk memeriksa surat kuasa khusus PENGGUGAT dimaksud dan mohon untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

B. Surat gugatan PENGGUGAT kabur atau obscur libel

Bahwa, PENGGUGAT tidak memahami konsep dan formulasi surat gugatannya dalam perkara aqou (cerai gugat), sehingga PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah sangat keliru menentukan kedudukan para pihak yang berpekar, PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah keliru menentukan kedudukannya sebagai PEMOHON dan keliru menentukan kedudukan TERGUGAT sebagai TERMOHON, sehingga karena ketidak pahaman dan kekeliruan PENGGUGAT tersebut maka sangat jelas dan terang formilitas surat gugatan PENGGUGAT tersebut patut dinyatakan telah keliru, tidak jelas atau kabur (obscur libel) karenanya Mohon majelis hakim pemeriksa perkara aqou untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat pada huruf B, setelah Hakim meneliti dengan cermat inti dari eksepsi tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kesalahan penyebutan yang seharusnya “Penggugat” menjadi “Pemohon” atau “Tergugat” menjadi “Termohon” dalam gugatan Penggugat tidak menyebabkan gugatan tersebut menjadi *obscur libel* dan tidak memengaruhi keabsahan gugatan sepanjang identitas para pihak (yang meliputi: nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur,



pendidikan/pekerjaan, serta alamat lengkap) telah jelas dan konkret. Kesalahan kecil tersebut tidak boleh didekati secara restriktif (terbatas) atau atau dinilai rigid (kaku). Karena kesalahan tersebut dapat diperbaiki dapat diperbaiki melalui perbaikan gugatan atau replik (balasan atas jawaban Tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam putusan (*vide* M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 54). Oleh karena eksepsi poin B merupakan bagian dari pembahasan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi poin B tersebut Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi huruf A yang terdiri dari poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), setelah Hakim meneliti dengan cermat inti dari eksepsi tersebut, hakim akan mempertimbangkan sekaligus karena dari kedua poin tersebut pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat sehingga hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut diatas, maka Hakim setelah mencermati dan mempelajari Surat Kuasa dari Penggugat tanggal 5 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan nomor

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



24/SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tidak menyebut kompetensi relative pengadilan tempat berperkara karena surat kuasa khusus hanya dapat dipergunakan untuk satu pengadilan saja, meskipun dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa juga diberikan untuk tingkat banding dan kasasi terkecuali untuk pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) diperlukan surat kuasa khusus yang baru;

- Bahwa setelah Hakim memperhatikan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan surat kuasa khusus dari pihak Tergugat telah memenuhi unsur dan persyaratan surat kuasa khusus, sebagaimana yang telah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994
- Bahwa karena surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dengan tidak menyebut dengan jelas kompetensi relative/yurisdiksi, dimana unsur unsur tersebut bersifat kumulatif, maka terhadap Surat Kuasa dari Penggugat tersebut hakim menilai cacat formil sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat eksepsi Tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya eksepsi dari Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu lagi dipertimbangkan*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke verklaard*) dan juga perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/amar putusan;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Djumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari juga oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Apit Butsiyana, SH.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan No. 168/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp00.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp48.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp193.000,00

(Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)